PIMPINAN DPRDKABUPATEN DAIRI
BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
DAN
BUPATI DAIRI

NOMOR : 13 TAHUN 2022
NOMOR : 600.11/2/XII/2022

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
DAN
BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dairi, harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi dan Bupati Dairi;

b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi dan Bupati Dairi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270).

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi pada hari Jumat, 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KEDUA : Selanjutnya Bupati Dairi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Laporan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna hari Jumat, 23 Desember 2022;

b. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna hari Jumat, 23 Desember 2022.

KETIGA : Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SABAM SIBARANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI,

HALVENSIUS TONDANG

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI,

WANSEPTEMBER SITUMORANG

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Pertinggal.-